



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Guru Dengan Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya ;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pamong Belajar dan Angka Kreditnya ;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya ;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan angka Kreditnya ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor 3,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TABANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah kabupaten Tabanan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tabanan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tabanan
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
6. Dihapus;
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Tabanan.
8. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
10. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

13. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat.
15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah.
16. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
18. Dihapus
19. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, social dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
20. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
21. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
22. Pendidikan berbasis Daerah adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Tabanan.
23. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
24. Kelompok bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
25. Taman kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

26. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat.
27. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat.
28. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, atau bentuk lain yang sederajat.
29. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, atau bentuk lain yang sederajat.
30. Sekolah Luar Biasa selanjutnya disebut SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
31. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal.
32. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
33. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
34. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, jaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
35. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
36. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.

37. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
38. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara satuan pendidikan di daerah.
39. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
40. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
41. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
42. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
43. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran efektif, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
44. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
45. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia, terukur pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
46. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
47. Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disebut Non-PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Perjanjian Kerja.
48. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

49. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
50. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
51. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
52. Warga Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Tabanan, penduduk luar Kabupaten Tabanan, dan warga Negara asing yang tinggal di Kabupaten Tabanan.
53. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang pendidikan.
54. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
55. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
56. Budaya belajar diluar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar diluar jam sekolah

2. Ketentuan Pasal 10, ayat (2) dihapus ditambah ayat (6) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- (2) Dihilangkan
- (3) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan dan kemampuannya.
- (4) Peserta didik yang berprestasi dan/atau yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan berhak mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (5) Setiap peserta didik berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya.
- (6) Setiap peserta didik berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.
- (7) Setiap peserta didik berhak pindah ke sekolah lain pada jalur dan satuan pendidikan lain yang sejenis.

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, pamong belajar, pengembang, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar dan tenaga layanan khusus.
 - (2) Tenaga kependidikan berhak mendapatkan :
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai tuntutan kualitas; dan
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
 - (3) Tenaga kependidikan berkewajiban :
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - b. mempunyai komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - d. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar; dan
 - e. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan pasal 18 huruf f diubah sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut

Pasal 18

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk :

- a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. pendidikan menengah;
 - d. pendidikan nonformal;
 - e. pendidikan informal
 - f. pendidikan berbasis keunggulan daerah;
 - g. pendidikan khusus dan layanan khusus;
 - h. pendidikan keagamaan;
 - i. pendidikan keolahragaan.
5. Ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pendidikan Menengah diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan non formal.

- (2) Pendidikan Menengah berbentuk SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat.
 - (3) SMA dikelompokkan berdasarkan peminatan sesuai dengan kebutuhan untuk belajar lebih lanjut di pendidikan tinggi dan hidup didalam masyarakat.
 - (4) SMA terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
 - (5) Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan dan Kejar Paket C.
6. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Penjurusan pada SMK atau bentuk lain yng sederajat berbentuk bidang keahlian.
 - (2) Setiap bidang keahlian terdiri atas 1 (satu) atau lebih program keahlian.
 - (3) Pengembangan jenis program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dunia industri/dunia usaha ketenagakerjaan baik secara nasional, regional maupun global, kecuali untuk program keahlian yang terkait dengan upaya – upaya pelestarian warisan budaya.
 - (4) Penataan dan pengembangan spectrum program keahlian dilaksanakan pemerintah daerah setelah mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan (stake holders)
7. Ketentuan Pasal 60 ayat (2) huruf a diubah sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah
 - c. Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan badan hukum penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal.
 - d. Satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal.
- (2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada :
 - a. pemerataan akses pendidikan dan pencapaian standar minimal mutu layanan pendidikan;
 - b. pendidikan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan;
 - c. peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

8. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a dan b diubah sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Peserta didik SD, SMP, SMA, dan SMK atau bentuk lain yang sederajat dapat:
- pindah ke satuan pendidikan atau program pendidikan sejenis;
 - mengambil program atau mata pelajaran pada jenis dan/atau jalur pendidikan pada jalur yang sama.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
9. Ketentuan Pasal 91 ayat (1) pada poin c dan h diubah, dan ditambah ayat (4) sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, selain memenuhi kompetensi minimal dan kualifikasi khusus sesuai Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 dan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010, juga harus memenuhi persyaratan:
- bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - berstatus sebagai guru dan telah memiliki sertifikat calon kepala sekolah;
 - sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari dokter;
 - tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat;
 - memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan;
 - memiliki kemampuan manajemen pendidikan;
 - memiliki pengalaman sebagai pendidik dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi pendidik, pada jenjang pendidikan yang sejenis.
- (2) Guru yang akan mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan lain yang berlaku sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengangkatan Kepala sekolah pada satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengangkatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan Usia Dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pendidikan.
10. Ketentuan Pasal 93 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah dan Tenaga Tata Usaha.
 - (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mendayagunakan serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan.
 - (3) Kepala Sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan program wajib belajar pada satuan pendidikan yang dipimpinnya.
 - (4) Kepala Sekolah mendorong terlaksananya jam wajib belajar diluar jam sekolah dan budaya membaca bagi peserta didik.
 - (5) Kepala Sekolah melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara periodic kepada Kepala Dinas.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.
11. Ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Kepala Sekolah wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa di lingkungan sekolah atau tempat belajar mengajar yang cenderung mengarah kepada komersialisasi pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah dan demoralisasi peserta didik.

12. Ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Kepala Sekolah wajib mewujudkan kawasan sekolah yang bersih, aman, tertib, sehat, nyaman, hijau, dan kekeluargaan.
 - (2) Kepala Sekolah wajib melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkoba serta spikotropika.
 - (3) Kewajiban kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Kepala Sekolah dapat membentuk asosiasi sebagai wadah yang bersifat mandiri.
 - (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, serta profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan asosiasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Di antara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipkan 3 Pasal yaitu Pasal 98A, Pasal 98B dan Pasal 98C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian kesepuluh
Syarat, Tugas, Tanggungjawab dan
Dana Operasional Pengawas Satuan Pendidikan

Pasal 98A

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Pengawas satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat selain memiliki standar kompetensi minimal juga harus mematuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia pada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. berstatus sebagai guru;
 - d. berasal dari guru, kepala sekolah berprestasi;
 - e. memiliki sertifikat calon pengawas satuan pendidikan;

- f. kualifikasi pendidikan guru/kepsek untuk dapat diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan usia dini dan sekolah dasar adalah minimal S1/D4 Kependidikan ; dan
 - g. kualifikasi pendidikan guru / kepsek untuk dapat diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan SMP,SMA,SMK sekurang kurangnya S1/D4 Kependidikan.
- (2) Guru/Kepsek yang diangkat sebagai pengawas sekolah selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan lain yang berlaku sebagai PNS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 98B

- (1) Pengawas sekolah bertanggung jawab terhadap pembinaan akademik dan manajemen satuan pendidikan yang menjadi binaanya.
- (2) Pengawas Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan bidang terkait dalam melakukan pembinaan satuan pendidikan.
- (3) Pengawas Satuan Pendidikan melaporkan hasil pembinaan satuan pendidikan kepada Kepala Dinas secara berkala (setiap akhir semester).

Pasal 98C

- (1) Untuk menunjang kelancaran tugas pengawas satuan pendidikan mendapat bantuan dana operasional dari Pemerintah Daerah.
 - (2) Dana Operasional Pengawas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (2), dapat melaksanakan fungsinya setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
16. Ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah yang bertugas membantu pelaksanaan akreditasi yang menjadi kewenangan Badan Akreditasi Provinsi.
- (2) Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan akreditasi terhadap program keahlian, dan/atau satuan pendidikan.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan koprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria sesuai standar nasional pendidikan.
- (4) Prosedur pelaksanaan akreditasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) diubah sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Hasil Sertifikasi berbentuk sertifikat kompetensi.
- (2) Ijasah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan penyelenggara satuan pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 115 ayat (1) diubah sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Bupati berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari APBD, APBN, dan masyarakat.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat serta badan hukum penyelenggara satuan pendidikan berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (5) Setiap pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

19. Ketentuan Pasal 117 ayat (3) diubah sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal, wajib memiliki ijin penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Ijin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan :
 - a. Ijin prinsip penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Ijin operasional penyelenggaraan pendidikan;
- (3) Ijin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung.
- (2) Ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ijin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipindah tangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembukaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

20. Ketentuan Pasal 130 ayat (1), ayat (2), diubah dan menambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4) sehingga keseluruhan Pasal 130 berbunyi :

Pasal 130

- (1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arah, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat Kabupaten Tabanan.
- (2) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.

- (3) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, Kritik dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (4) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, dalam pertemuan dan atau bentuk lain sejenis pertanggung jawaban publik.

21. Ketentuan Pasal 131, ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dirubah dan ditambah 4 ayat yaitu ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8). Sehingga keseluruhan Pasal 131 berbunyi :

Pasal 131

- (4) Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas :
 - a. Tokoh yang berasal dari :
 - 1) Pakar Pendidikan.
 - 2) Penyelenggara Pendidikan.
 - 3) Pengusaha.
 - 4) Organisasi Profesi.
 - 5) Pendidikan Berbasis Kekhasan agama atau sosial budaya.
 - 6) Pendidikan bertaraf Internasional.
 - 7) Pendidikan berbasis keunggulan lokal.
 - 8) Organisasi sosial kemasyarakatan.
 - b. Rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik laman.
 - c. Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila :
 - 1). Mengundurkan diri.
 - 2). Meninggal dunia.
 - 3). Tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap atau.
 - 4). Dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - d. Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Tabanan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
 - e. Anggota Dewan Pendidikan berjumlah ganjil.
- (2) Kepengurusan Dewan Pendidikan meliputi :
 - a. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - 1) Ketua.
 - 2) Sekretaris.
 - 3) Bendahara.

- b. Ketua dan Sekretaris sebagai mana dimaksud pada poin a. dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat melalui pemungutan suara.
- (3) Pembentukan Dewan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa Tugas Anggota Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali 1 Tahun masa jabatan.
- (5) Mekanisme Pembentukan Dewan Pendidikan adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Dewan Pendidikan.
- (6) Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Masyarakat ;
 - d. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan atau
 - e. Sumber lain yang sah.
- (7) Dewan Pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat Kabupaten.
- (8) Hasil Pengawasan oleh Dewan Pendidikan dilaporkan kepada Bupati.

22. Ketentuan Pasal 132 dirubah, sehingga Pasal 132 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

- (1) Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
- (4) Komite sekolah/madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah/madrasah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis.
- (6) Komite sekolah/madrasah berkedudukan di satuan pendidikan.

- (7) Pendanaan komite sekolah/madrasah dapat bersumber dari :
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.

23. Diantara Pasal 132 dan Pasal 133 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 132A dan Pasal 132B, maka keseluruhan Pasal 132A dan Pasal 132B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 132A

- (1) Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. Tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (2) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah/madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota komite sekolah/madrasah dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Susunan kepengurusan komite sekolah/ madrasah terdiri atas ketua komite dan sekretaris.
- (5) Anggota komite sekolah/madrasah dipilih oleh rapat orangtua/wali peserta didik satuan pendidikan.
- (6) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (7) Anggota, sekretaris, dan ketua komite sekolah/ madrasah ditetapkan oleh kepala sekolah.

Pasal 132B

Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;

- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau ;
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 5 Agustus 2014

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 5 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2013 NOMOR 11
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI:
(12/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 11 TAHUN 20114
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN
TABANAN

I. UMUM

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang untuk di seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.

Dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan pembangunan di bidang pendidikan, adalah : (a) pelaksanaan pendidikan agama serta ahlak mulia; (b) pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi; (c) proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (d) evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan; (e) peningkatan keprofesionalan pendidikan dan tenaga kependidikan; (f) penyediaan sarana belajar yang mendidik (memadai) ; (g) pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan keadilan; (h) penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata; (i) pelaksanaan wajib belajar; (j) pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan; (k) pemberdayaan peranserta masyarakat; (l) pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; (m) pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu melaksanakan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 11